

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG  
TITIP AQIQAH DALAM ACARA PERNIKAHAN  
DI DESA BANUA SENDANA KABUPATEN MAJENE**



**OLEH**

**AGUS TAHIR  
NIM 18.2100.011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG  
TITIP AQIQAH DALAM ACARA PERNIKAHAN  
DI DESA BANUA SENDANA KABUPATEN MAJENE**



**OLEH  
AGUS TAHIR  
NIM 18.2100.011**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam  
Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana  
Kabupaten Majene.

Nama Mahasiswa : Agus Tahir


NIM : 18.2100.011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum  
Islam Nomor 657 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI. 


NIP : 19711004 200312 1 002 (.....)


Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. 

NIP : 19870418 201503 1 002 (.....)

Mengetahui:

 Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene.

Nama Mahasiswa : Agus Tahir

NIM : 18.2100.011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 165 Tahun 2022.


Tanggal Kelulusan : 17 November 2022

Disahkan oleh Komisi Pen

Wahidin, M.HI.	( Ketua )	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	( Sekretaris )	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	( Anggota )	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota )	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Mardiah dan Ayahanda Tahir tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Wahidin, M.HI. dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Masyarakat Desa Banua Sendana atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis.
8. Semua teman-teman penulis dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan Skripsi ini, semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses Bersama kedepannya nanti.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt.berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 29 Januari 2023

7 Rajab, 1444 Hijriah

Penulis,



AGUS TAHIR  
NIM. 18.2100.059



## PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS TAHIR  
NIM : 18.2100.011  
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 17 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemduian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 29 Januari 2023  
7 Rajab 1444 Hijriah

Penulis,



AGUS TAHIR  
NIM. 18.2100.059



## ABSTRAK

**Agus Tahir**, Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah Dalam Acara Pernikahan Di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene ( dibimbing oleh Wahidin dan M. Ali Rusdi).

Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam tentang titip aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene. Objek penelitian ini adalah titip aqiqah dalam acara pernikahan analisis hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem titip aqiqah yang ada di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap titip aqiqah dalam acara pernikahan.

Jenis penelitian adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data yaitu mengidentifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan titip aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana yaitu dimana mereka atau orang tua yang ingin mengaqiqah anak mereka mendatangi keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan dengan membawa sejumlah uang untuk diserahkan kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan walaupun ada sebagian keluarga yang akan melangsungkan pernikahan enggan menerima pemberian uang tersebut dan dalam acara titip aqiqah tersebut biasanya dilakukan tanpa ada hubungan keluarga dan dalam acara aqiqah tersebut mereka hanya menyembelih satu ekor sapi bisa untuk tujuh orang anak yang dimana sapi tersebut di niatkan untuk aqiqah. dan Sistem titip aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai pandangan hukum Islam.

Kata Kunci : Aqiqah, Pernikahan, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	9
1. Teori ' <i>Urf</i> .....	9
2. Teori <i>Maqa&gt;shid Syari&gt;'ah</i> .....	25
C. Kerangka Konseptual .....	33
D. Kerangka Pikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	38

E.	Teknik Pengumpulan Data .....	40
F.	Uji Keabsahan Data .....	41
G.	Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		45
A.	Proses Pelaksanaan Titip Aqiqah Dalam Acara Pernikahan Di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene. ....	45
B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Titip Aqiqah Dalam Acara Pernikahan Di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene .....	54
BAB V PENUTUP .....		65
A.	Simpulan .....	65
B.	Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....		I



## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	36



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## 1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَأُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

## 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَئِ / نَا	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas



	atau ya		
يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi 'umum al-laḥḥābi khusus al-sabab*

#### 8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاِلهِ *b'illah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa māMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilallahībiBakkatamubāraakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*AbūNasral-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)*

*NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd*  
(*bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata 'āla*

saw.. = *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesta pernikahan atau disebut juga dengan *Walimah Urs* merupakan hal yang sudah biasa diadakan bagi seseorang yang telah melaksanakan akad nikah. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan atau *Walimah Urs*. Islam adalah agama yang menganjurkan seluruh ummatnya untuk menyeru kepada kebajikan dan melarang kepada kemunkaran. Untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam yang benar dalam syari'at seperti, pernikahan memberi nama buat anak, mendidik anak sampai dengan mengaqiqah anak.<sup>1</sup>

Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah Swt untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak.<sup>2</sup> Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam keluarga orang tua sangat berperan sebab dalam kehidupan anak Karena itu, orang tua harus menjaga dan memelihara amanah yang diberikan oleh Allah Swt kehadiran seorang anak harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh orang tuanya. Tidak

---

<sup>1</sup>Masyhur Musthafa, "Min Fiq Al-Dakhwah Juz 1," *Kislamiyah, Kairo: Dar at-Tauzi Wa an-Nasry Al-Islamiyah* 1415 (n.d.).

<sup>2</sup>Efrianus Ruli, "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak," *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): 143–46.



cukup hanya dengan ucapan syukur, memberinya nama yang indah dan sebagainya tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan yang Islami sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai fitrah yang dibawahnya.

Dalam perspektif Islam, setiap anak yang lahir ke dunia dibekali dengan berbagai bakat dan potensi yaitu kemampuan serta kebutuhan untuk berkembang secara psikologis. Setiap anak yang dilahirkan adalah membawa fitrah, yaitu potensi untuk menjadi baik dan sekaligus potensi untuk menjadi jahat. Selanjutnya tanggung jawab ibu bapaknya selaku orang tua yang mendidiknya hingga menjadi seorang yang baik atau seorang yang jahat. Adanya perhatian dan pemenuhan terhadap hak-hak bagi seorang anak akan menjadikan anak tersebut tumbuh dengan baik fisik maupun psikisnya. Sebaliknya kurangnya perhatian orang tua dalam mengembangkan potensi dan bimbingan, akan mengakibatkan kurangnya keseimbangan pada jiwa anak. Oleh karena itu, orang tua yang baik harus senantiasa memberikan didikan yang bersumber dari ajaran agama yang akan membawa anak menjadi orang yang bermoral dan berbudi luhur.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan saleh. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam :

- a) Adzan
- b) Aqiqah
- c) Pemberian nama dan mencukur rambut
- d) khitanan

---

<sup>3</sup>Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019).

Menurut istilah hukum Islam, aqiqah menurut bahasa عَقَّ - يَعُقُّ - عَقًّا artinya mengaqiqahkan anak, menyembelih kambing. Menurut Asmai asal aqiqah ialah rambut yang ada di kepala bayi ketika dilahirkan, hanya saja hewan yang disembelih karena kelahiran bayi disebut aqiqah, disebabkan sembelihan itu berbarengan dengan pemotongan rambut tersebut. Sedangkan Menurut syariat aqiqah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran bayi.<sup>4</sup>

Menurut pendapat beberapa ulama bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkad. Aqiqah bagi anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan seekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan seekor kambing bagi anak laki-laki, itu juga diperbolehkan. Anjuran aqiqah ini menjadikan kewajiban ayah (yang menanggung nafkan anak). Apabila ketika waktu dianjurkannya aqiqah (misalnya tujuh hari kelahiran), orang tua dalam keadaan fakir (tidak mampu), maka ia tidak diperintahkan untuk aqiqah.<sup>5</sup> Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghaabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Jasmianti Jasmianti, “Pemikiran Ibn Hazm Tentang Hukum Mengganti Hewan Aqiqah Dengan Selain Kambing,” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 10–19.

<sup>5</sup>Cholidi Zainuddin and Zuraidah Azkia, “Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam,” *Mazahib* 16, no. 2 (2017): 153–80.

<sup>6</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015).

Namun apabila ketika waktu dianjurkannya aqiqah, orang tua dalam keadaan berkecukupan, maka aqiqah masih tetap jadi kewajiban ayah, bukan ibu dan bukan pula anaknya.

Pada dasarnya, mengaqiqahkan anak itu adalah sunnah dan dianjurkan. Ini menurut kebanyakan Ulama dan Fuqaha. Oleh karena itu diisyaratkan kepada orang tua melakukannya, bilamana keadaan ekonomi memungkinkan dan mampu menghidupkan sunnah Rasulullah saw. ini, agar dapat memperoleh keutamaan dan pahala dari sisi Allah swt, untuk menguatkan rasa kasih sayang, kecintaan dan mempererat tali ikatan sosial antara kaum kerabat dan keluarga, tetangga dan sebagainya.

Di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ini, masyarakatnya termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>7</sup>

Data sementara yang diperoleh dari observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus di Desa Banua dimana kebanyakan masyarakatnya melaksanakan aqiqah dengan menitip pada acara pernikahan. Masyarakat tersebut melaksanakan titip aqiqah dengan menyembelih satu ekor sapi dengan maksud menggabungkan beberapa acara seperti aqiqah, khatamul Qur'an dan resepsi pernikahan dan seekor sapi bisa digunakan untuk aqiqah tujuh orang anak. Hasil sembelihannya dijadikan hidangan syukuran, dan kebanyakan dari mereka melakukannya pada saat ia hendak melaksanakan pesta pernikahan.

---

<sup>7</sup>Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015).

Melihat dari pelaksanaan titip aqiqah yang ada di Desa Banua, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis hukum Islam tentang titip aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan penelitian, yaitu bagaimana titip aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene analisis hukum Islam, dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan titip aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap titip aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan titip aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap titip aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene

### **D. Kegunaan Penelitian**


Penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang titip aqiqah dalam acara pernikahan.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk menambah khazanah literatur keilmuan dalam bidang hukum Islam tentang titip aqiqah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari munculnya asumsi plagiaris sambil menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini sebelumnya telah dijelaskan perkembangan beberapa skripsi dan karya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Asniar dengan judul *“Perbandingan Tradisi Aqiqah Pada Masyarakat Duri Dan Masyarakat Asli Luwu Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”* tahun 2014. Pada skripsi yang di tulis oleh Asniar membahas tentang perbandingan pelaksanaan aqiqah pada masyarakat Duri dan masyarakat Luwu, perbandingan antara kedua masyarakat tersebut hampir sama urutan partisipan memasuki ruang tamu, pembacaan bagian awal barazanji, berdiri bersama bershawat, sang anak (bayi) digendong memasuki ruang tengah, pengguntingan rambut bayi secara bergilir, pembacaan bacaan lanjutan secara bergilir/berganti, pembacaan doa, dan menikmati panganan atau makanan yang memiliki simbol dan

makna, hanya perbedaannya terletak pada makanan yang merupakan simbol-simbol kebudayaan yang bernilai bagi tatanan kehidupan bayi maupun masyarakat.<sup>8</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan aqiqah. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan aqiqah dengan perbandingan pelaksanaan aqiqah antara masyarakat Duri dengan masyarakat Luwu, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan titip aqiqah di acara pernikahan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Helmi dengan judul *Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Islam*, tahun 2016. Pada skripsi yang di tulis oleh Helmi membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan aqiqah juga bagaimana proses pelaksanaan aqiqah tersebut di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Desa tersebut masih banyak yang tidak melaksanakan aqiqah ketika anak mereka lahir.<sup>9</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan aqiqah ditinjau dari hukum Islam. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan aqiqah, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan titip aqiqah di acara pernikahan.

---

<sup>8</sup>Asniar Asniar, “Perbandingan Tradisi Aqiqah Pada Masyarakat Duri Dan Masyarakat Asli Luwu Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Desa Lambara Harapan Kec. Burau Kab. Luwu Timur” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2014).

<sup>9</sup> Helmi Helmi, “Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Islam (Skripsi)” (UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Desi Maladewi Hrp dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi’iyah*” tahun 2021. Pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tradisi aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, tradisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berlaku, karena kebanyakan masyarakat di kelurahan Wek IV ini tidak mengetahui hukum dari pada pelaksanaan aqiqah. Ketidaktahuan itu yang menjadi penyebab banyak masyarakat terutama para orang tua melaksanakan aqiqah kepada anaknya ketika mereka sudah balig (dewasa).<sup>10</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan aqiqah. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan aqiqah jika ditinjau dari fiqh syafi’iyah, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan aqiqah di acara pernikahan ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori ‘Urf**

‘Urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari *al-mua'awadah* yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi ‘urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan yang bersifat perbuatan, seperti saling

---

<sup>10</sup>Desi Maladewi Hrp, “Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi’iyah” (IAIN Padangsidempuan, 2021).



pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah. Begitu juga definisi yang dirumuskan oleh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan 'Ali Haidar. Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap bahwa *'urf* dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia *'urf* dan adat adalah searti walaupun berlainan *mahfum*. Serta menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman *'urf* dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara *'urf* dengan adat, sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa *'urf* adalah Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dll, atau permasalahan yang menyangkut umum, yaitu yang menyangkut hasil permasalahan yang baik dan yang buruk, contoh adat yang baik berlakunya rumah kediaman orang tua menjadi milik anak perempuan bungsu dalam sebuah keluarga. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*,

'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk menetapkan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.

Teori 'urf didasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar teori ini adalah firman Allah Swt:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.<sup>11</sup>

Riwayat *mauquf* dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata “apa saja yang dipandang baik oleh umat Islam, maka hal itu juga baik menurut Allah. Maka adat kebiasaan yang itu dipandang baik oleh masyarakat biasa dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang universal yaitu 'urf yang berlaku pada suatu masyarakat.<sup>12</sup>

Kata 'urf berasal kata 'arafah-ya'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti kebijakan atau sesuatu yang dikenal.<sup>13</sup> Dengan kata lain dari segi

<sup>11</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015), h.100

<sup>12</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Reception through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam Di Indonesia* (Deepublish, 2016).

<sup>13</sup> Arbanur Rasyid and Rayendriani Fahmei Lubis, *Tradisi Masyarakat Angkola Dalam Menyembelih Kerbau Di Upacara Kematian* (Penerbit Adab, 2021). h. 6

etimologi '*urf* berarti suatu yang dipandang baik dan bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik itu perbuatan maupun perkataan. '*Urf* bukan merupakan dalil syara' tersendiri, pada umumnya '*urf* bermaksud untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum penafsiran beberapa *nash*. Namun bukan berarti '*urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syariat Islam.

Menurut ulama Ushuliyyin, '*urf* adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia (sekelompok orang) baik berupa perbuatan, perkataan, maupun meninggalkan.

Menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang diketahui sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perkataan, perbuatan atau sikap yang meninggalkan sesuatu, disebut juga adat.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, dikutip dalam bukunya Ali bin 'Abbas Al-Hukmiy disebutkan bahwa, ia juga menganggap '*urf* dan adat itu sama, ia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap '*urf* dan adat itu sama, ia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pengertian antara *'urf* dan adat, seperti ungkapan *'urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis .

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa *'urf* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas} yang menjelaskan hukum masalah tersebut. Dari-dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual-beli, sewa-menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan *'urf* yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nas} seperti praktek ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya *'urf sahih* sajalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *'urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.

Dalam disiplin ilmu fikih, ada dua kata yang serupa, *'urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang tanpa hubungan yang logis. Tindakan ini melibatkan tindakan individu, seperti kebiasaan makan dan tidur seseorang. Kemudian *'urf* diartikan sebagai kebiasaan sebagian besar orang baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* adalah bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada *'urf*, seharusnya *'urf* berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa individu atau kelompok dan *'urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

Menurut Amir Syarifuddin, adat menitikberatkan pada perbuatan yang berulang kali dilakukan, sedangkan *'urf* lebih pada dikenalnya dan diakuinya suatu perbuatan. Sehingga tidak ada perbedaan yang berarti antara keduanya, karena suatu perbuatan yang berulang-ulang akan dikenal dan diakui oleh orang banyak. Begitu pula sebaliknya, disebabkan suatu perbuatan telah dikenal luas sehingga dilakukan berulang kali atau seterusnya.<sup>14</sup>

#### 1) Dasar Hukum *Al-'Urf*

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang biasa dijadikan landasan hukum

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah

---

<sup>14</sup> Syamsuddin, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, vol. 157 (Duta Media Publishing, 2020). h. 24

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipengang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.<sup>15</sup>

Malikiyah meninggalkan *qiyas* jika *qiyas* bertentangan dengan *'urf* dan *mentakhshishkan* umumnya menentang *mentaqqidkan* secara mutlak. Syafi'i menerima *'urf* jika tidak bertentangan dengan *nash* atau tidak ada petunjuk dari *nash*. Dari segi kehujjahannya, Malikiyah membagi *'urf* menjadi tiga bagian yaitu, *'urf* yang diambil oleh semua ulama, yaitu yang di tunjuk oleh *nash*, kedua *'urf* yang berarti mengambil apa yang dilarang oleh *syara'*, atau meninggalkan *syara'* (*'urf* ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga *'urf* tidak dilarang dan tidak layak untuk diamalkan.

Ulama Hanbali menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu *sunnah*.

Kata *'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

#### Macam-Macam *'Urf*

Para ulama ushul membagi *'urf* menjadi tiga, yaitu:

- a. Mengenai objeknya, *urf* terbagi menjadi kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.

---

<sup>15</sup>M Satria Effendi, "Zein, Ushul Fiqh, Cet," Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.

- a.) Kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan (*al-‘urf al-la>fz}i*) adalah kebiasaan orang yang menggunakan kebiasaan *la>fz}i* atau ungkapan lain untuk mengungkapkan sesuatu<sup>16</sup>.
  - b.) *‘Urf Amaliah* adalah *urf* dalam bentuk perbuatan/tindakan, karena kebiasaan jual beli di masyarakat tidak mengacu pada akad jual beli. Sedangkan menurut *syara’*, akad jual beli merupakan salah satu kegiatan utama jual beli. Namun karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jual beli tanpa melihat akad, tanpa merugikan, *syara’* mengizinkannya<sup>17</sup>.
- b. Dilihat dari ruang lingkupnya, *‘urf* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan bersifat khusus:
- a.) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-‘am*). *‘Urf ‘Am* adalah *‘urf* yang berlaku di mana saja dan dalam keadaan apapun. Seperti memberi hadiah kepada orang yang membantu kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita dan lain sebagainya.
  - b.) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-‘urf al-kha>s}*). Ialah *‘urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan *hahal bin halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada Negara-Negara Islam lain tidak dibiasakan.

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *“Ushul Fiqh”* (Jakarta: Kencana, 2011), h.389.

<sup>17</sup>Abdul Aziz Dahlan, *“Ensiklopedia Hukum Islam”* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h.1480.

c. Mengenai keabsahan dari pandangan *syara'*, *'urf* dibedakan menjadi dua, yang kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a.) *'Urf shahih*, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, orang telah mengerti bahwa orang yang melamar itu menyerahkan sesuatu kepada perempuan yang dilamar, berupa emas dan pakaian. *'Urf* jenis ini diperbolehkan dan bahkan harus dilestarikan, sebab sesuatu yang baik itu pasti mendatangkan maslahat bagi manusia.<sup>18</sup>

b.) *'Urf fasid* adalah amalan yang bertentangan dengan syariat Islam dan aturan dasar dalam syariat Islam.

Contoh, di masa Rasulullah saw., *'urf* seperti ini misalnya kebiasaan buruk seperti berzina, berjudi, minum khamar, makan riba dan sejenisnya. Para ulama sepakat untuk mengharamkan dari kehidupan kita

## 2) Syarat-Syarat *'Urf*

Para ulama menerima dan mengamalkan *'urf* sebagai dalil hukum yang menetapkan empat syarat, yaitu:

a.) *'Urf* bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan.

b.) *'Urf* berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di lingkungan tertentu.

---

<sup>18</sup> Zainuddin Djedjen and Mundzier Suparta, "Pendidikan Agama Islam Fikih" (Cet. I., Semarang: PT. Karya Putra, 2014). h. 63



- c.) *'Urf* mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu masalah dibuat. Artinya *'urf* yang akan dijadikan landasan hukum itu sudah ada, sebelum perkara-perkara yang akan ditentukan hukumnya.
- d.) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada<sup>19</sup>.

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- a) Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- b) Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
- c) Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- e) Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.<sup>24</sup>

Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu :

- a) Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
- b) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang,
- c) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.

---

<sup>19</sup>Syarifuddin Amir, "*Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*" (Jakarta: Kencana, 2012), h.74.

- d) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash.

Mustafa Ahmad al-Zarqa' ia menentukan syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut:

- a) '*Urf*' itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b) '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c) '*Urf*' tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d) '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash.

Sedangkan A. Djazuli dan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan nash.
- b) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- c) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d) Tidak berlaku di dalam ibadah *mahdhah*.

Dan Mustafa Ibrahim al-Zilmi menetapkan enam syarat '*urf*' yaitu :

- a) Terus menerus dan dikenal sehingga pengertiannya tidak sulit dipahami.
- b) Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian.
- c) Dikenal di kalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain.
- d) Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan

- e) Tidak bertentangan dengan dalil syara'
- f) Tidak menjelaskan di antara dua orang yang bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi *'urf*.

Berdasarkan syarat-syarat *'urf* yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa syarat *'urf* yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
- b) Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c) Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- d) Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua beklah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

Syarat agar *'urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, khususnya *'urf* mengandung keuntungan yang wajar. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak dalam *'urf shahih*, Agar dapat diterima oleh masyarakat. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.. sebaliknya, jika *'urf* berbahaya dan tidak dapat dijelaskan secara rasional, maka *'urf* tidak dapat dibenarkan dalam Islam. *'Urf* ini biasanya beralaku untuk mereka yang terlibat dalam lingkungan *'urf*, atau setidaknya untuk kebanyakan orang. *'Urf* juga berlaku untuk sebagian besar kasus yang terjadi di masyarakat dan penerapannya diterima oleh sebagian besar masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Firdaus, "*Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*," (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.105.

'*Urf* tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga membuat hukum yang terkandung dalam *nash* tidak berlaku. Syarat ini justru memperkuat '*urf shahih* karena jika '*urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang jelas dan pasti, maka itu termasuk dalam '*urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum<sup>21</sup>.

### 3) Kehujjahan '*urf*

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan '*urf*. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan '*urf* Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli *salam*. Kedua, mengamalkan '*urf* pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah "*wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja*", karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima '*urf* jauh lebih besar bila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah* lainnya.

Mayoritas ulama menjadikan '*urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan '*urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadith, Ijma' dan *Istihsan* baik *Istihsan Qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang berbeda) maupun *istihsan atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata).

Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan '*urf*, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi'i menerima '*urf* apabila '*urf* tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi '*urf* kepada tiga yaitu

<sup>21</sup>M. Zein Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: kencana, 2005), h.156.

pertama *'urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua *'urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' (*'urf* ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga *'urf* yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah. Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap *'urf* hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat *'urf* tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas qaidah ushul yang masih diperselisihkan atau *'urf* hanya sebatas ketetapan qadhi dan mufti ketika menetapkan hukum-hukum fiqh. Menurut Abd Wahhab Khallaf bahwa *'urf* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri akan tetapi dia termasuk ke dalam memelihara maslahat mursalah. Menurut dia hal ini disebabkan oleh *'urf* dapat mentakhshishkan yang *'am* dan mentaqyidkan yang mutlak, dan *qiyas* dapat ditinggalkan karena ada *'urf*. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya *'urf* padanya karena hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.

#### 4) Urf dan Tradisi Lokal

Pengakuan atas *'urf* sebagai salah satu dasar hukum berarti juga menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama sekali baru dalam segala aspeknya. Hukum Islam masih mengakui “kontinuitas” dan “perubahan” serta “pengembangan” dengan masa sebelumnya, dalam hukum, adat istiadat, sistem nilai dan pola hidup, baik Arab atau wilayah-wilayah baru lainnya. Sejarah membuktikan adanya dialektika Islam dengan tradisi sebelumnya yang sangat

beragam. Apresiasi tersebut, secara umum dapat dibagi menjadi empat Katagori: (1) apresiasi negatif, berupa penolakan atas segala bentuk tradisi yang dianggap menyimpang secara prinsip seperti praktek transaksi berbunga, (2) apresiasi *duplikatif*, berupa penerimaan secara utuh atas tradisi atau ajaran sebelumnya, seperti adopsi hukum rajam dari Yahudi, (3) apresiasi *modifikatif*, dengan mengambil tradisi yang disertai dengan modifikasi, seperti tradisi poligami, (4) apresiasi *purifikatif*, penerimaan tradisi yang disertai pemurnian karena dinilai mengandung unsur menyimpang seperti ibadah haji.<sup>22</sup>

Pengakuan atas ‘urf – yang berupa tradisi lokal – dalam sejarah hukum Islam memperlihatkan penerimaan atas tradisi Arab, Yahudi, dan Nasrani. Berbagai tradisi diakomodir secara kreatif dan menjadi bagian integral hukum Islam. Itu juga terlihat pada sikap para ulama dalam ijtihadnya. Imam Malik menjadikan *amal ahl al-madinah* yang merupakan ‘urf sebagai dasar hukum. Imam Syafi’i memiliki (*qaul qodim* dan *qaul jadid* karena perbedaan ‘urf dalam ruang dan waktu yang berbeda, dan lainnya. Dengan demikian, gagasan tentang Islam Kaffah, universal dan tak mentolerir tradisi lokal disertai dikotomi Islam “tradisi besar” (*great tradition*) dan “tradisi sebagai “Islam pinggiran” dan “Islam sinkretik”. Gagasan yang semakin semarak dan hadir dalam bentuk gerakan radikal yang mengusung “Islam otentik: di segala ruang dan waktu sama sekali mengingkari ‘urf sebagai salah satu sumber hukum yang diakui para mujtahid sejak era *al-salaf al-shalih*. Pengingkaran terhadap ‘urf dengan Islamisasi yang lebih bercorak Arabisasi sulit dibenarkan dengan pertimbangan antara lain; (1) bertentangan dengan prinsip al-Qur’an dan Hadits yang mentolelir perbedaan dan mengakui tradisi lokal, (2) berseberangan dengan

---

<sup>22</sup>Faizal Fatawi, *Historisitas Syari’ah* (Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003) h. 38

sunnatullah bahwa, menjadikan satu umat di seluruh dunia adalah mustahil, dan (3) tidak sejalan dengan “sunnah” para ulama sejak awal Islam. Hal ini diperparah oleh keyakinan bahwa Islam yang dianut adalah satusatunya bentuk Islam yang benar dan yang lain salah.

Padahal tanpa disadari, Islam yang dibawa sering bercorak kultur Arab yang mengidap lokalitas dan historisitas. Karena itu, berarti gerakan tersebut hendak memaksakan universalisasi kultur local tertentu (Arab) ke seluruh penjuru dunia. Keterbukaan Islam yang diwujudkan dalam otoritas ‘*urf* dalam hukum Islam menjadi dasar epistemologi penting, karena bagaimanapun nash tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal, ditambah dengan kehidupan yang terus berkembang dan melahirkan tradisi, berikut persoalan baru. Sementara di sisi lain ‘*urf* sangat terkait dengan kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki ‘*urf* tersebut. Tetap memberlakukan ‘*urf*, dan merupakan bagian memelihara *maslahah*. Karena salah satu bentuk kemaslahatan adalah merombak tradisi positif yang telah berlaku dan kerab di tengah masyarakat dari generasi ke generasi. Keterbukaan atas perbedaan dan perubahan dengan ‘*urf* ini justru menguatkan teori *adaptabilitas* hukum Islam seperti dianut kaum reformis semacam Subhi Mahmashani dan peneliti Barat semisal Linant de Bellefonds. Memang tidak semua ‘*urf* dapat dipertahankan dan diakui oleh para ulama dari dulu sampai kini. Tapi ia tetap merupakan potensi epistemologis yang menjajikan, karena di samping nash tidak menjelaskan rincian segala hal, memelihara ‘*urf* adalah bagian dari kemaslahatan, ia juga dapat memfungsikan nash dengan lebih baik ketika ‘*urf* menjadi *illat* dari suatu nash. Sehingga ketika ‘*urf* itu berubah, hukum juga berubah dan *nash* tidak berlaku, dapat menjadi *takhshish* atas *nash* ‘*am*, sehingga bisa saja berseberangan dengan *nash*. ‘*Urf* meniscayakan pemahaman yang

tidak harfiah atas *nash*. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu, *'urf* yang diakui walaupun berseberangan dengan *nash* secara harfi'ah, tapi tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*, dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hukum Islam akan lebih fleksibel dan dapat menyentuh persoalan yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan eksistensi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai “kontrol sosial”, dengan memahaminya secara lebih dalam. Melalui *'urf* umat Islam dapat memanfaatkan potensi tradisi lokal yang sangat kaya dan berakar kuat sebagai wujud „pribumisasi“ hukum Islam. memasukkan nafas Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan sebagai wujud “negosiasi”, serta membuang tradisi yang secara prinsip bertentangan dengan “Islamisasi”. Maka upaya memasyarakatkan Islam dapat menghindari “konflik” antara ajaran dan tradisi local yang telah mapan, yang justru sangat tidak menguntungkan.

## 2. Teori *Maqa>shid Syari>'ah*

*Maqa>shid syari>'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqa>shid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari>'ah* artinya jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqa>shid syari>'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>23</sup>

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan

---

<sup>23</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).



mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daru>riyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsi>niyah*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin, baik didunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

- a. *Al-maqa>shid daru>riyyah*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik, Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan memakan makanan yang baik-baik lagi halal dan melarang memakan makanan yang haram (karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia), selain itu Islam mewajibkan memelihara jiwa seseorang dan mengharamkan membunuh jiwa manusia. Untuk menyelamatkan akal, Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia hilang kesadaran dirinya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah dan mengharamkan zina. Dan untuk menyelamatkan harta Islam mensyari'atkan hukum mu,,malah yang baik dan benar dan melarang upaya-upaya yang merusaknya seperti melakukan pencurian.
- b. *Al- maqa>shid hajjiyyah*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek aspek hukum yang di butuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, dimana penyederhanaan hukum pada saat darurat dalam kehidupan sehari-

hari. *Maslahah hajjiyyah* adalah setiap bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada dalam *maslahah daruriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana memelihara kemerdekaan kaan pribadi dan beragama. Dengan kemerdekaan ini maka luaslah gerak langkah hidup manusia. Beberapa contoh implementasi *maslahah hajjiyyah* ialah: a) Pada bidang ibadah, meliputi pensyariah *rukhsah*, seperti *jama'* dan *qasar* bagi musafir, *jama'* bagi orang hadir, solat dengan duduk dan tidur bagi yang tidak mampu berdiri, bolehnya terbuka bagi orang puasa di hari di bulan Ramadan bagi musafir dan orang sakit, gugurnya kewajiban solat bagi wanita haid, nifas, dan sebagainya. b) Pada adat kebiasaan; seperti kebolehan memburu binatang, menikmati makanan-makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus, dan tempat tinggal. c) Pada mu'amalat atau hubungan antar manusia dan kelompok, dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli hutang piutang, persewaan, perseroan, perbankan, tanggungan-tanggungan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial dan pendidikan. Memutuskan tali perkawinan dengan talak karena kebutuhan dan keharusan, penguasaan wali terhadap perkawinan gadis kecil karena kebutuhan pilihan kufu, dan sebagainya. d) Pada masalah sanksi-sanksi pidana, hak wali untuk memaafkan dalam hukum *qishas* patungan para kerabat dalam menanggung *diyat*, dan pengguguran *hudud*, dan sebagainya

- c. *Al-maqa>shid tahsi>niyah*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum sholat, dan bersedekah kepada orang miskin. *tahsiniyyah* atau *al-kamaliyyat* adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan (*muni'ah*) dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlaq mulia atau etika dan etiket merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan *tahsiniyyah*. Andaikata level *tahsiniyyah* ini tidak ada, maka tidak akan sampai menghilangkan peraturan hidup, seperti pada *daruriyyut*, atau terjadi kesulitan (*haraj*), seperti pada *daruriyyut*, atau terjadi kesulitan (*haraj*), seperti pada kasus *hajiyat*, namun kehidupan bagaimana menjadi begitu kaku dan buruk menurut ukuran akal manusia biasa. Beberapa ragam *Maslahah Tahsiniyyah* meliputi :
- a) Bidang ibadah, yaitu *thaharah* dan menutup *'aurat*, memakai pakaian dan perhiasan, bertingkah laku yang sopan-santun, dan berparfum ke masjid atau pertemuan, ibadah pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, berupa kepatuhan-kepatuhan solat, puasa, sedekah, dan sebagainya.
  - b) Bidang muamalat, seperti hukum larangan-larangan menjual barang-barang najis dan membahayakan, menjual limpahan air dan rumput, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain. Contoh lain adalah perintah agar suami bersikap *mu'asyarah bil-ma'ruf*, halus dan baik kepada isterinya. Memberikan wewenang kepada wali langsung mengakadkan anak perempuannya, karena anak gadis biasanya masih malu-malu, dan perintah mengenai saksi dalam akad.
  - c) Bidang adat, syariat menunjukkan tatkrama

makan dan minum, keharaman yang memba-hayakan, dan menghindari sandang, maka-nan, dan minuman yang berlebih-lebihan. d) Bidang pidana, misalnya larangan meniru pembunuhan, haramnya membunuh wanita, anak-anak, dan ppendeta dalam perang. Kewajiban memenuhi janji. Haramnya men-cederai janji dan mencegah perbuatan yanag mengarah ke kerusakan.

‘Ala al-Fasi mendefinisikan *maqashid syari’ah* sebagai tujuan yang dikehendaki syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari’ (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hokum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari *maqashid syari’ah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak mudhorat.<sup>24</sup>

*Maqashid syari’ah* menurut Imam Al-Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqashid syari’ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratatan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80.

<sup>25</sup> Paryadi Paryadi, “MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Dalam pemikirannya Imam Al-Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Dalam memahami maqashid syari'ah, menurut Asafri Jaya Bakri bahwa *al-Syatibi* tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (ulama al-Rasikhin). Pengejewantahan pemikiran ini tampak dalam *tiga cara* yang dikemukakan oleh *al-Syatibi* dalam upaya memahami maqashid syari'ah. Adapun tiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan, baik yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Penekanan *al-Syatibi* dengan bentuk perintah dan larangan yang tegas merupakan sikap kehati-hatian dalam upaya melakukan pemahaman maqashid

syari'ah yang lebih tepat, sehingga maqashid benar-benar bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam. *Misalnya*, larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah (menunaikan shalat jum'at) QS surat al-Jum'ah ayat 9.

- b) Penelaahan 'illah al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan), pemahaman maqashid syari'ah dapat pula dilakukan melalui analisis 'illah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an atau Hadits. 'illah hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila 'illah itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis, maka menurut *al-Syatibi* harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Apabila 'illah hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan tawqquf (menyerahkan hal itu kepada al-Syar'i/Tuhan). *Misalnya*, penyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi.
- c) Analisis terhadap al-sukutan syar'iyah al-amal ma'aqiyah al-ma'na al-muqtadalah (sikap diam al-syari' dari penyariatan sesuatu), cara ketiga ini digunakan oleh *al-Syatibi* dalam memahami maqashid syari'ah dalam pengembangan hukum Islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak

disebut oleh al-Syari'. *Al-sukut 'an syar'iyyah al-'amal* dibagi oleh *al-Syatibi* ke dalam dua macam, yaitu:

- 1) Al-Sukut karena tidak ada motif Al-Sukut atau sikap diam al-Syari' dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak ada motif atau tidak terdapat faktor yang dapat mendorong al-Syari' untuk memberi ketetapan hukum. Akan tetapi pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif. Perkembangan hukum dalam persoalan-persoalan muamalah secara sosiologis muncul sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ia tidak muncul secara serempak dalam satu masa, persoalan yang tidak muncul pada masa Nab, tidak berarti terlarang pada masa-masa sesudahnya. Ketidak munculan di masa Nabi, karena pada masa itu tidak ada faktor atau motif yang menghendaknya. Namun ditinjau dari aspek maqashid syari'ah dapat diduga persoalan itu dibolehkan Nabi dan dibutuhkan pada era sesudah beliau. *Misalnya*, Keberadaan lembaga-lembaga perbankan syari'ah dan konvensional pada masa Nabi belum ada, akan tetapi saat ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
- 2) Al-Sukut walaupun ada motif Maksudnya adalah sikap diam al-Syari' terhadap suatu persoalan hukum, walau pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan al-

Syari' untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Sikap ini menurut *al-Syatibi* harus dipahami bahwa keberlakuan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan itulah yang diinginkan oleh al-Syari' atau dapat disebut dengan maqashid syari'ah. Penambahan terhadap hukum yang telah ditetapkan dapat dianggap sebagai bid'ah dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh al-Syari'. *Misalnya*, dalam persoalan ibadah tidak dibolehkan adanya penambahan dan pengurangan.

Berdasarkan uraian tentang cara-cara memahami maqashid syari'ah di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa cara pertama adalah ditujukan pada masalah-masalah ibadah, cara kedua ditujukan kepada masalah-masalah muamalah, dan cara ketiga ditujukan kepada muamalah dan ibadah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat sesuai dengan maqashid syari'ah maka ketiga cara di atas perlu dikembangkan khususnya dalam kajian ekonomi dan bisnis syari'ah yang semakin berkembang di masyarakat.

### **C. Kerangka Konseptual**

Judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene", judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan



serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

### 1. Aqiqah

Aqiqah adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Etimologi aqiqah berasal dari bahasa Arab *al-'aqiqah* yang memiliki pengertian rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan. Menurut bahasa aqiqah berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir. Sedangkan dalam makna istilah artinya menyembelih hewan untuk kelahiran anak laki-laki atau anak perempuan ketika masih berusia 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari atau 21 (dua puluh satu) hari. Bahkan juga dilaksanakan cukur rambut dan diberikan nama kepada anak yang baru lahir.<sup>26</sup>

### 2. Pernikahan

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata *وطء = نكاح* artinya: setubuh, *زواج = نكاح* artinya: pernikahan, kawin.<sup>27</sup> Adapun dalam istilah hukum syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Anang Dony Irawan, "Risalah Aqiqah" (KBM INDONESIA, 2021).

<sup>27</sup>Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

<sup>28</sup>Nurhikmah Nurhikmah, "Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

### 3. Hukum Islam


Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup>Wati Rahmi Ria and Muhamad Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam" (GUNUNG PESAGI, 2017).

#### D. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dengan melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian di lapangan, yang dikumpulkan sesuai fakta yang ada di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.<sup>30</sup>

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang akan diteliti seperti melihat gambaran atau menilai permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Banua Sendana pada proses titip aqiqah di acara pernikahan menurut pandangan hukum Islam.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan empiris dimana peneliti akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian empiris ini hendak mengetahui bagaimana pelaksanaan titip aqiqah di acara pernikahan di Desa Banua Sendana, Kabupaten Majene.

Jenis riset ini menggunakan studi kasus dimana studi yang mengeksplorasi masalah dengan limit yang terperinci, mengambil data yang diperlukan kemudian

---

<sup>30</sup>Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif," *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3–4.

menyertakan sumber informasi. Penelitian studi kasus ini akan menghasilkan pemahaman tentang mengapa sesuatu itu terjadi sehingga dapat menjadi riset selanjutnya.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui pelaksanaan titip aqiqah di acara pernikahan menurut pandangan hukum Islam.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan titip aqiqah di acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene ditinjau dari hukum Islam.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data non numerik yakni berupa hasil observasi, hasil wawancara juga dokumentasi dari pelaksanaan titip aqiqah di acara pernikahan di Desa Banua Sendana, Kabupaten Majene.

## 2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data sekunder.<sup>31</sup>

Berdasarkan dari sifatnya, sumber data terbagi dua yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Dikatakan data primer, jika data tersebut diperoleh dari sumber asli/sumber pertama. Data primer atau tangan pertama adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.<sup>32</sup> Data primer yang di terima merupakan data yang berupa informasi yang di peroleh melalui wawancara dengan masyarakat di Desa Banua Sendana, Kabupaten Majene. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini, sebanyak tiga orang masyarakat.

### b. Data Sekunder

Dikatakan data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain. data-data yang diperoleh peneliti dalam penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku, seperti:

1. Risalah Aqiqah, Penulis Anang Dony Irawan
2. Filsafat Hukum & Maqashid Syariah, Penulis Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution.

---

<sup>31</sup>Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017.

<sup>32</sup> Nur Achmad Budi Yulianto, Muhammad Maskan, dan Alifiulahtin Utaminingsih, Metodologi Penelitian Bisnis, Cet; I, (Polinema Press: Malang, 2018), hal. 37.

3. Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum, Penulis Oemar Moechthar

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Tahap yang sangat penting dalam melakukan penelitian yaitu teknik pengumpulan data, karena dengan teknik yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan.<sup>33</sup> Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan mengenai pelaksanaan titip aqiqah di acara pernikahan.

##### **2. Wawancara**

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh

---

<sup>33</sup>Budur Anufia and Thalha Alhamid, "Instrumen Pengumpulan Data," 2019.

lewat teknik yang lain sebelumnya.<sup>34</sup> Adapun pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian peneliti yaitu sebanyak 3 masyarakat yang telah melakukan titip aqiqah di acara pernikahan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari berbagai macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk dibuktikan, ditafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

### **F. Uji Keabsahan Data**

Teknik uji keabsahan data digunakan untuk menanggapi apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, adapun uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Uji Kredibilitas

Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan

---

<sup>34</sup>Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.



*member check*.<sup>35</sup> Data dapat dikatakan kredibilitas jika ada persamaan antara apa yang di laporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek penelitian.

## 2. Uji Dependibilitas

Uji dependability dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi peneliti tersebut dapat memberikan data. Oleh karena itu, harus dilakukan uji dependability. Pengujian dependability biasanya dilakukan oleh tim auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai atau tidak mampu menunjukkan aktivitasnya di lapangan maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar dilakukan.<sup>36</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiga komponen itu perlu terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian. Analisis data sudah

---

<sup>35</sup>Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

<sup>36</sup>Rika Octaviani and Elma Sutriani, “Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data,” 2019.

mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus. Analisis data dimulai dengan proses pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus hingga peneliti dapat menarik simpulan akhir.<sup>37</sup>

Dalam analisis data kualitatif, proses yang dilakukan peneliti yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>38</sup>

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.<sup>39</sup>

Adapun data yang didapatkan oleh peneliti akan di rangkum dan dipilah kemudian berfokus pada hal yang telah dirumuskan di awal rumusan masalah, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya.

---

<sup>37</sup>Rochmat Wahab, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014.

<sup>38</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhh: Jadharaurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

<sup>39</sup>Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003).

## 2. Penyajian Data

Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Salah satu metode analisis data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data ini merupakan kegiatan mengumpulkan informasi, kemudian disusun dan menghasilkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif sehingga mempermudah penelitian dalam melihat apa yang sedang terjadi itu sudah tepat atau perlu tindakan analisis kembali.<sup>40</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian. Adapun kesimpulan yang diverifikasi dengan cara memikirkan ulang serta bertukar pikiran antara teman untuk mengembangkan kesempatan intersubjektif.

---

<sup>40</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pelaksanaan Titip Aqiqah Dalam Acara Pernikahan Di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene.**

Aqiqah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang dapat kita petik di dalamnya oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah saw. tanpa terkecuali, termasuk Aqiqah ini.

Aqiqah berarti menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran seorang anak sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah Swt, yaitu berupa kelahiran seorang anak hukumnya sunnah muakkad bagi mereka yang mampu untuk melaksankannya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Jika seseorang berkemampuan untuk menyembelih dua ekor kambing untuk aqiqah anak laki lakinya juga diperbolehkan dan mendapat pahala aqiqah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam.

Aqiqah adalah salah satu ajaran islam yang di contohkan oleh Rasulullah saw. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaaat positif yang daapaat kita petik di dalaamnya oleh karena itu, kita sebagai umat islam sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah saw tanpa terkecuali, termasuk aqiqah ini.

Hikmah dari pensyariatan aqiqah merupakan suatu ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai tebusan untuk menebus diri anak dari segala mara bahaya dan bila bencana sekaligus sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT atas nikmat rezeki dan anak yang di karuniakannya.

Di desa Banua Sendana terdapat kebiasaan titip aqiqah pada acara pernikahan dimana dalam pelaksanaannya satu keluarga membeli seekor sapi untuk di sembelih pada acara pernikahan lalu masyarakat yang belum meng-aqiqahi anaknya secara bersama-sama mengikutkan anaknya pada acara tersebut dan sebagian masyarakat melakukan aqiqah ini dengan membeli satu ekor sapi untuk di aqiqahkan satu orang atau sampai dengan tujuh orang anak.

Pelaksanaan Aqiqah disunatkan pada hari ketujuh dari kelahiran ini berdasarkan sabda Nabi saw. yang artinya: Setiap anak itu tergadai dengan hewan Aqiqahnya, disembelih pada hari ketujuh dicukur rambut dan diberi nama (HR. Imam Ahmad dan Ashhabu sunan dan disahehkan oleh At-Trimidzi).

Waktu Aqiqah dalam Islam berlaku pasca hari ketujuh kelahiran anak menurut pendapat ulama yang terpilih sebagai pendapat para ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i urutannya sebagai berikut:

1. Aqiqah boleh dilaksanakan ketika masa nifas ibu berakhir jika pada hari ketujuh masih belum mampu.
2. Aqiqah boleh dilakukan hingga berakhirnya masa menyusui jika sampai masa nifas si ibu bayi berakhir dan belum mampu melakukan aktifitas.
3. Aqiqah dianjurkan agar dilaksanakan hingga anak berusia tujuh tahun dan apabila masa menyusui telah berakhir dan belum mampu mengaqiqahkan juga
4. Boleh mengaqiqahkan anak sebelum dewasa apabila usia tujuh tahunnya telah terlewatkan dan belum mampu mengaqiqahkannya.
5. Dipersilahkan anak untuk mengaqiqahkan dirinya sendiri jika anak telah berusia dewasa maka gugurlah kesunnahan aqiqah bagi orang tuanya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Muhaimin, Studi Hukum Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan, Jakarta: Kencana, 2012

Masyarakat Desa Banua Sendana juga harus mengetahui bahwa ketentuan aqiqah yang sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran buah hati. Tata cara Aqiqah bukan sekadar prosesi penyembelihan kambing atau domba saja, tetapi ada makna dan hikmah yang lebih besar karena termasuk salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Ada sejumlah hikmah yang bisa didapatkan dari proses pelaksanaan aqiqah, di antaranya:

- 1) Aqiqah dipandang sebagai upaya menghidupkan sunnah dan teladan dari Nabi Muhammad saw.
- 2) Aqiqah bisa jadi wujud rasa syukur kepada Allah swt.
- 3) Aqiqah bisa menumbuhkan kepedulian terhadap sesama
- 4) Aqiqah bisa mempererat tali persaudaraan antara keluarga, teman, dan orang terdekat

Namun sebelum itu, ada beberapa ketentuan aqiqah yang harus diketahui agar pelaksanaan prosesi ini bisa berjalan sesuai dengan sunnah dan syariat Islam.

Ketentuan aqiqah dibedakan berdasarkan beberapa aspek, mulai dari aspek hukum Islam, hewan ternak, waktu pelaksanaan, dan do'a yang dianjurkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah beberapa ketentuan aqiqah yang perlu Anda ketahui:

- a) Ketentuan aqiqah sesuai hukum Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan aqiqah adalah sunnah muakkadah. Itu artinya, aqiqah termasuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dalam hal ini, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan pun tidak apa-apa dan tidak berdosa. Meski begitu, hendaknya setiap orang tua

yang kondisinya berkecukupan bisa melaksanakan ketentuan aqiqah ini agar mendapat hikmah.

b) Ketentuan aqiqah sesuai waktu pelaksanaan

Selain dari segi hukum, ketentuan aqiqah juga bisa dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan. Sebenarnya aqiqah bisa dilakukan sejak buah hati lahir hingga sebelum ia berusia baligh. Namun, ada beberapa ulama yang meyakini bahwa sebaiknya pelaksanaan aqiqah itu setelah 7 hari kelahiran anak. Akan tetapi, jika rentang waktu tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan aqiqah, maka bisa diganti pada hari ke-14 atau ke-21 setelah anak lahir.

Sementara itu, bila orang tua belum memiliki dana yang memadai untuk melaksanakan ketentuan aqiqah ini, ada ulama yang mengatakan bahwa aqiqah bisa dilakukan hingga ada kemampuan untuk melaksanakannya sebelum anak baligh.

c) Ketentuan aqiqah sesuai hewan yang disembelih

Ketentuan aqiqah yang selanjutnya berdasarkan pada hewan ternak yang disembelih. Itu artinya, ketentuan aqiqah dianjurkan untuk menyembelih kambing atau domba, bukan hewan ternak lainnya. Untuk anak laki-laki, dianjurkan menyembelih dua ekor kambing, sedangkan anak perempuan cukup menyembelih seekor kambing. Selain itu, ketentuan aqiqah ini juga harus menyembelih kambing atau domba yang sudah berusia lebih dari satu tahun, tidak dalam keadaan cacat, tidak kurus, serta dalam kondisi sehat atau tidak sakit.

d) Ketentuan aqiqah sesuai do'a yang dianjurkan

Setiap orang tua yang beragama Islam juga harus menunaikan ketentuan aqiqah berdasarkan do'a yang dianjurkan dalam sunnah. Biasanya do'a dalam ketentuan aqiqah terbagi ke dalam dua jenis, yaitu do'a saat menyembelih hewan dan do'a saat mencukur rambut anak baru lahir.

Berikut ini akan dijelaskan proses titip Aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene yang diperoleh dari hasil wawancara, antara lain:

Hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Hasanudin (tokoh masyarakat);

”Titip aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua ini merupakan adat kebiasaan masyarakat dimana dalam acara yang di lakukan oleh masyarakat ini mengikut sertakan aqiqah anak mereka pada acara pernikahan keluarga ataupun tetangga yang besoknya akan melangsungkan acara pernikahan dan beberapa hari sebelum acara pernikahan tersebut orang tua menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan dan dalam acara tersebut dimana mereka menyembelih satu ekor sapi bisa di aqiqahkan untuk tujuh anak dan disitulah masyarakat biasanya mengikut aqiqah anaknya yang belum sempat untuk di aqiqahkan dan dalam acara ini tidak menutup kemungkinan acara ini dilakuakn tanpa ada hubungan keluarga dan biasanya titip aqiqah ini dilakukan pada saat malam mappacci sebelum acara pernikahan dilangsungkan esok hari dan hal ini telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Banua sejak dahulu hingga sekarang”.<sup>42</sup>

Dari keterangan yang diberikan oleh bapak Hasanuddin menjelaskan bahwa dalam acara yang dilakukan oleh masyarakat, dimana orang tua menitipkan aqiqah anak mereka pada acara pernikahan dan titip aqiqah itu dilakukan pada saat malam mapacci dalam pernikahan dan akan dilangsungkan acara pernikahan di Desa Banua Sendana masyarakat mengikut sertakan anaknya untuk diaqiqahkan pada acara

---

<sup>42</sup>Hasanuddin, Tokoh Masyarakat, Banua Sendana Kabupataen Majene, Wawancara Pada Tanggal 19 Januari 2023



pernikahan tersebut tanpa memandang hubungan kekeluargaan dan seekor sapi dapat di aqiqahkan untuk tujuh orang anak, dan pelaksanaannya telah dimulai oleh orang-orang tua dulu di Desa Banua Sendana dan masih dilakukan hingga saat ini dan waktu pelaksanaannya dilakukan pada saat malam mappacci akan dilakukan dan sejauh ini belum ada masyarakat yang memperlakukan acara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua.

Hasil wawancara mengenai titip aqiqah yang disampaikan oleh bapak Syahrudin (imam masjid):

“Yang saya ketahui bahwa titip aqiqah ini sudah ada sebelum saya lahir dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar artinya bahwa titip aqiqah ini sudah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu secara terus menerus karena orang tua kita dulu menganggap aqiqah ini sesuatu yang sangat sakral dan wajib dilakukan oleh setiap orang tua sehingga orang tua terdahulu merasa sangat perlu dilakukan aqiqah kepada setiap anak yang lahir walaupun sang anak telah menginjak usia dewasa. Dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Banua ini.”<sup>43</sup>

Dari keterangan yang diberikan oleh bapak Syahrudin menjelaskan bahwa tradisi titip aqiqah yang ada di Desa Banua Sendana sudah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan masyarakat juga menganggap aqiqah ini sebagai sesuatu yang sangat sakral bagi mereka sehingga masyarakat akan berusaha mengaqiqahkan anaknya yaitu dengan menitipkan aqiqah anaknya pada saat ada acara pernikahan walaupun tanpa adanya hubungan keluarga namun orang tua yang ingin menitipkan aqiqah anaknya mereka memberikan sejumlah uang kepala keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan walaupun uang tersebut ada sebagian menerima pemberian tersebut ada yang tidak.

---

<sup>43</sup>Syahrudin, Imam Masjid, Banua Sendana Kabupaten Majene, Wawancara Pada Tanggal 19 Januari 2023

Hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Munafri (pendidik/guru) yang menjelaskan bahwa:

“Titip aqiqah ini dilakukan oleh orang tua untuk aqiqah anaknya pada saat ada masyarakat yang akan melangsungkan acara pernikahan dan menyembelih seekor sapi biasanya ada beberapa masyarakat yang akan datang kerumah pihak yang akan melangsungkan acara pernikahan beberapa hari sebelum proses peyembelihan sapi dilakukan, pada saat pertemuan itu masyarakat menyampaikan niatnya untuk mengikut aqiqahkan anaknya pada acara pernikahan tersebut kemudian memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga namun tidak semua pihak keluarga mempelai yang akan melangsungkan pernikahan menerima pemberian sejumlah uang tersebut dengan alasan untuk membantu sesama”.<sup>44</sup>

Dari keterangan yang diberikan oleh bapak Munafri peneliti menjelaskan bahwa proses titip aqiqah yang ada di Desa Banua Sendana adalah pada saat ada masyarakat yang akan melangsungkan acara pernikahan dan diketahui oleh masyarakat yang lain maka masyarakat yang ingin mengikut sertakan anaknya untuk titip aqiqah datang menemui atau menghubungi pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan dengan menyembelih seekor sapi bahkan dalam seekor sapi bisa sampai tujuh orang anak dengan tujuan ingin melaksanakan aqiqah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan proses atau langkah-langkah titip aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana sebagai berikut:

1. Persetujuan antara pihak keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan dengan masyarakat yang akan menitip aqiqahkan anaknya pada acara pernikahan tersebut.
2. Pihak yang akan menitip aqiqahkan anaknya memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan sesuai

---

<sup>44</sup>Munafri, Pendidik/Guru, Banua Sendana Kabupataen Majene, Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023

dengan kemampuan dari pihak keluarga yang akan menitip aqiqahkan anaknya.

3. Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan dilakukan H-1 sebelum acara pernikahan dilangsungkan dan disembelih oleh imam masjid (pegawai syara).
4. Pada malam mappacci barulah di adakan prosesi cukur rambut, pembacaan barazanji.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Muhlis Harun (Tokoh Agama) menjelaskan bahwa:

“Sebagian masyarakat disini memilih melakukan titip aqiaqahkan anaknya ke acara pernikahan pihak keluarga dekat ataupun ke tetangga yang mau melangsungkan acara pernikahan masyarakat beranggapan bahwa jangan sampai bahwa nyawa sapi yang akan disembelih pada acara pernikahan nantinya tidak diniatkan untuk apa-apa sehingga sangat disayangkan jika nyawa itu akan sia-sia sehingga masyarakat memilih untuk mengaqiqahkan anaknya dengan sapi yang akan disembelih karna tdk terniatkan untuk sesuatu”.<sup>45</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh bapak Muhlis Harun peneliti menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat desa Banua Sendana melakukan titip aqiqah pada acara pernikahan karna mengganggu nyawa dari hewan yang akan disembelih pada saat acara pernikahan ditakutkan akan hilang sia-sia sehingga masyarakat milih untuk mengaqiqahkan anaknya dengan sapi yang akan disembelih .

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Abd. Thalib (Masyarakat):

“Alasan sebagian melakukan titip hakikah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banua Sendana melaksanakan titip aqiqah dikarenakan faktor ekonomi dan begitupun dengan saya yang memilih untuk melakukan titip aqiqah kepada sepupu yang hendak melangsungkan pernikahan dengan maksud tetap bisa melaksanakan aqiqah tetapi belum mampu untuk membeli kambing

---

<sup>45</sup> Muhlis Harun, Masyarakat, Banua Sendana Kabupataen Majene, Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023

sendiri sehingga saya memberikan sejumlah uang sesuai kemampuan saya kepada pihak yang akan melangsungkan pernikahan”.<sup>46</sup>

Dari keterangan yang diberikan oleh Abd. Thalib peneliti menjelaskan bahwa beberapa masyarakat memilih untuk melaksanakan titip aqiqah adalah dikarenakan faktor ekonomi sehingga di dalam pelaksanaannya masyarakat yang belum mampu untuk mengaqiqahkan anaknya akan menitip aqiqahkan anaknya pada acara pernikahan.

Masyarakat yang menitip aqiqahkan anaknya pada acara pernikahan memberikan sejumlah uang sesuai dengan kemampuannya yang akan menitip aqiqahkan anaknya tanpa ada patokan atau nominal jumlah yang diberikan oleh pihak keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan.

Terkadang beberapa masyarakat dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan tidak menerima sejumlah uang yang diberikan oleh masyarakat yang hendak menitip aqiqahkan anaknya. Pihak keluarga tersebut beranggapan bahwa orang yang menitip aqiqahkan anaknya tidak sanggup atau tidak mampu dalam hal faktor ekonomi untuk melangsungkan aqiqah secara mandiri. Masyarakat yang akan menitip aqiqahkan anaknya:

a. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini terdapat beberapa golongan terkait dengan masalah faktor ekonomi yaitu masyarakat golongan bawah, masyarakat golongan menengah, dan masyarakat golongan atas.

---

<sup>46</sup>Abd. Thalib, Masyarakat, Banua Sendana Kabupataen Majene, Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023

b. Faktor Waktu

Dalam hal ini masyarakat yang akan menitip aqiqahkan anaknya, beberapa masyarakat beranggapan bahwa menitip aqiqahkan anaknya akan mengifisienkan waktu.

**B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Titip Aqiqah Dalam Acara Pernikahan Di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene**

Aqiqah merupakan sebuah fidyah atau tebusan bagi si anak, seperti halnya Allah SWT. menebus ismail dengan seekor kambing. Untuk manfaat itu sendiri, merupakan suatu rencana pendekatan diri dengan Allah SWT. aqiqah mengandung sifat murah hati dan mengalahkan sifat kekikiran jiwa, di dalamnya terdapat unsur memberi makanan kepada keluarga. Aqiqah juga berfungsi melepaskan tanggungan anak yang tergadaikan sehingga banyak peluang antara anak dan orang tua untuk saling memberi syafaat, aqiqah merupakan suatu ungkapan syukur yang ditampakkan ketika menerima nikmat berupa anak yang dianugerahkan oleh Allah SWT. kepada kedua orang tuanya.

Dilihat dari segi hukum Islam, menurut ulamah hukum aqiqah, pada kajian seputar hukum aqiqah pada ulama ahli fiqih mendapat banyak sekali pendapat, namun dari setiap pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian ulama:

- 1) Aqiqah hukumnya sunnah muakkadah, hal ini adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur) dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ahli fiqih. Juga merupakan pendapat para ulama pengamat mazhab Syafi'i, maliki dan pendapat para ulama penganut mazhab syafi'i, maliki dan pendapat terkuat dalam mazhab hambali.
- 2) Aqiqah hukumnya wajib. Ini adalah pendapat para ulama penganut paham Zhahiriyyah yang dipelopori oleh Dawud bin Ali al-Aslami dan Abu Zinad *radhiyAllahu-anhuma* yang berasal dari kalangan sahabat. Ini juga merupakan

pendapat Al-Hasan al-Basri dengan catatan bahwa kewajibannya hanya untuk anak laki-laki, tanpa anak perempuan. Kewajiban aqiqah juga merupakan salah satu riwayat dalam pendapat Imam Ahmad dan diikuti oleh sekelompok ulama pengamat Mazhab Hambali.

- 3) Pendapat para ulama Mahzab Hanafi. Terdapat dalam mahzab mereka seputar hukum aqiqah. Namun apabila dikaji lebih mendalam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Mahzab mereka tentang masalah terdapat tiga pendapat yang berbeda diantaranya:
  - a) Hukumnya sunna, boleh dilakukan boleh ditinggalkan. Pendapat ini secara umum sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.
  - b) Hukumnya mubah, ini adalah pendapat al-Manbaji dinukil oleh Ibnu Abidin. Mereka bergumentasi dengan hadis'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.
  - c) Hukumnya makruh. Karena ritual ini mansukh. Pendapat ini dinukilkan dari *Muhammad ibnu Hasan* Abu hanifah. Dia katakan "Tentang aqiqah, telah sampai berita kepada kami bahwa ritual tersebut dilakukan dari jaman jahiliyah. Di masa Islam juga pernah dilakukan, kemudian ritual qurban *menasakh* (menghapus) hukum setiap sembelihan sebelumnya.
  - d) Aqiqah hukumnya wajib pada tujuh hari kelahiran
  - e) Aqiqah dilaksanakan hanya untuk anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Novilia Setia Ningrum, "Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam" (IAIN METRO, 2020)

Secara umum para ulama telah sepakat bahwa aqiqah adalah perkara yang disyari'atkan, namun para ulama berpendapat tentang hukum aqiqah sebagian berpendapat wajibnya aqiqah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa aqiqah sunah muakkadah dan ada juga yang berpendapat aqiqah hukumnya boleh, tidak sunah dan tidak wajib. Pendapat terkuat dalam masalah ini bahwa aqiqah hukumnya wajib jika mampu. Berdasarkan perintah Nabi saw., dalam hadits di atas dan karena Nabi menyerupakannya dengan pegadaian yang wajib ditebus. Bahkan, kebiasaan dari para salaf, mereka senantiasa melaksanakan aqiqah untuk anak-anak mereka.

Umat Islam di Indonesia tidak sedikit belum memahami hukum Islam, terutama menyangkut hukum-hukum yang sunnah. Karena itu Islam banyak yang melupakan bahkan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah saw., seperti dalam masalah aqiqah terhadap anak yang baru dilahirkan. Aqiqah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai. Aqiqah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang di berikan Allah swt. terhadap kita. Aqiqah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunna rasul saw., yang merupakan perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang di laksanakan oleh kaum muslimin.

Dan dalam kondisi apapun ibadah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya serta setiap saat perlu meningkatkan pengetahuan agama, khususnya pengetahuan agama yang berkaitan dengan konsep Islam tentang kehidupan berkeluarga dan kegiatan ini sesuai dengan yang di contohkan oleh Rasulullah saw.

Dalam pelaksanaan aqiqah, terdapat beberapa cara yang dianjurkan:

a. Waktu yang dianjurkan

Pelaksanaan aqiqah yang paling baik ketika anak lahir yaitu hari ke-7 setelah kelahiran anak, jika berhalangan karena sesuatu dan lain hal aqiqah dapat dilaksanakan pada hari ke-14, ke-21 atau kelipatan tujuh setelah kelahiran anak.

b. Memilih hewan

Pelaksanaan aqiqah antara anak laki-laki dengan anak perempuan ini memiliki persyaratan yang sedikit berbeda. Saat sudah meniatkan untuk mengaqiqahi Si Kecil, ada hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk jumlah kambing yang akan disembelih. Di mana jumlah hewan aqiqah yang disembelih untuk anak laki-laki yaitu dua ekor kambing atau domba. Sedangkan jumlah hewan yang dibutuhkan untuk anak perempuan hanya membutuhkan satu ekor kambing atau domba saja.

Meski demikian, jumlah ini juga bisa disesuaikan bagi orang tua kurang mampu. Jika tidak mampu untuk menyembelih dua ekor, maka bisa menyembelih satu ekor saja. Sesungguhnya tata cara pelaksanaan aqiqah antara anak laki-laki dan perempuan sama saja. Hal yang membedakannya hanyalah pada jumlah hewan yang disembelih. Pada anak laki-laki harus berjumlah 2 ekor kambing yang keduanya mirip (sama usianya, sama jenisnya, sama ukurannya).

Jika tidak sama persis, setidaknya mendekati. Sedangkan, untuk anak perempuan jumlah hewan aqiqah hanya 1 kambing saja. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu kondisi hewan yang akan digunakan untuk pelaksanaan aqiqah. Kondisinya yaitu hewan tersebut harus berada dalam kondisi sehat, tidak cacat, cukup umur, dan tidak kurus. Biasanya kambing yang digunakan untuk aqiqah ini memiliki kisaran umur satu tahun dan memiliki jenis kelamin



jantan maupun betina. Hukum aqiqah ini memang sunnah muakkad, namun daging aqiqah ini juga disunahkan untuk dimasak terlebih dahulu. Setelah proses penyembelihan hewan aqiqah dan membagikannya ke sanak saudara, tetangga, serta orang yang membutuhkan, dan kemudian mencukur rambut Si bayi dan memberikan nama yang baik. Setelah memotong rambut, maka dilanjutkan lagi dengan memasukkan sesuatu yang manis ke dalam mulut bayi.

Para Sahabat memiliki kebiasaan bayi yang baru saja lahir akan langsung dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau kemudian akan memerintahkan untuk diambil kurma lalu mengunyahnya sampai halus. Kemudian, beliau akan mengambil sedikit dari mulutnya lalu memberikannya ke mulut bayi dengan cara menyentuh langit-langit mulut bayi sehingga akan langsung dihisap. Gula atau makanan manis dari hal ini memiliki kandungan karbohidrat atau glukosa, di mana merupakan sumber kekuatan dari fisik serta ludah dari Rasulullah SAW yang akan memberikan berkah. Sunnah ini lalu diteruskan oleh umat muslim yakni dengan mentahnikkan bayi pada para ulama

c. Membagikan daging aqiqah

Daging aqiqah yang sudah disembelih harus dibagikan kepada para tetangga dan kerabat menurut ajaran Islam. Pembagian daging aqiqah harus diberikan dalam keadaan sudah matang dan tidak diperbolehkan daging dalam kondisi mentah, berbeda dengan pembagian daging qurban diberikan dalam keadaan masih mentah.

d. Memberi nama dan mencukur rambut

Disunnah untuk mencukur rambut dan memberikan nama kepada anak yang hendak diaqiqah dan anjurkan untuk memberikan nama yang memiliki arti

yang baik. Tidak ada dalil tentang ketentuan atau penjelasan bagaimana seharusnya mencukur rambut anak yang henda diaqiqah.

Prosesi aqiqah anak akan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Jika nantinya dalam praktik prosesi aqiqah dibiayai oleh orang selain orang tuanya seperti kerabat atau saudara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Jibrin RahimAllah “Jika si anak diaqiqahi oleh kakeknya atau saudaranya atau yang lainnya maka ini juga boleh, tidak diisyaratkan harus oleh ayahnya atau dibiayai sebagiannya”. (*Aktsar min Alf Jawab lil Mar’ah*) Pendapat di atas mengatakan bahwa aqiqah anak tidak mesti dilakukan oleh kedua orang tua anak.

Sistem titip aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai pandangan hukum Islam dimana dalam proses aqiqah ini mereka menitipkan aqiqah anaknya di acara pernikahan yaitu dengan menyembelih sapi, dalam kitab *Kifayatul Akhyar*. Dalam kitab ini dikatakan bahwa menurut pendapat yang paling sahih aqiqah dengan unta gemuk atau sapi lebih utama dibanding aqiqah dengan kambing. Namun pendapat lain menyatakan, yang paling utama adalah aqiqah dengan kambing. Dan jika kita cermati penjelasan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* itu, dengan jelas mengandaikan kebolehan beraqiqah dengan unta atau sapi pada saat acara pernikahan. Bahkan dijelaskan secara tegas pendapat yang lebih sahih adalah yang menyatakan bahwa beraqiqah dengan unta atau sapi lebih utama dibanding dengan kambing. Dan jenis hewan yang digunakan untuk aqiqah sama dan mencukupi sebagaimana yang digunakan untuk kurban, yaitu bahimatul an’am dari kelompok unta, sapi dan kambing, dan tidak sah menggunakan hewan selainnya, ini yang disepakati oleh ulama dari kalangan Hanafiah, Syafiiyah dan Hanabilah, dan ini adalah salah satu pendapat terkuat dari sisi Malikiah, lawan dari pendapat yang lebih

rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa aqiqah tidak dilakukan kecuali hanya dengan kambing. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah antara lain unta, sapi, dan kambing.<sup>48</sup>

Namun demikian, para ulama saling berselisih pendapat mengenai hewan mana yang lebih utama untuk aqiqah. Imam Rasjidi dalam buku Panduan Kehamilan Muslimah menjabarkan mengenai perbedaan pendapat ulama mengenai keutamaan tiga hewan tersebut. Imam Malik berpendapat, hewan yang lebih utama untuk aqiqah adalah domba karena dagingnya lebih bagus dan lebih lezat. Setelah itu kedudukan keutaamannya adalah sapi kemudian unta. Sedangkan menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, di antara tiga hewan itu yang lebih utama untuk aqiqah adalah unta, sapi, dan terakhir adalah kambing. Dari perbedaan pendapat itu, dapat dikompromikan bahwa jenis hewan yang disembelih disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang yang hendak beraqiqah. Asalkan syarat-syarat hewan aqiqahnya terpenuhi. Antara lain, tidak juling, tidak pincang, tidak berpenyakit, tidak gila, tidak kurus, tidak pecah tanduknya, tidak berkudis, dan hewan tidak terpotong telinga dan pahanya. Karena akikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang ditekankan sehingga hewan yang disembelih haruslah memilih kriteria yang bagus. Dan para fuqoha juga mengatakan bahwa beraqiqah dengan selain kambing ini diperbolehkan, Aqiqah yang diperbolehkan ialah hewan yang dibolehkan dalam kurban, seperti unta, sapi dan kambing kacang atau domba. Oleh karena itu tidak boleh domba yang belum berumur satu tahun atau kambing kacang, unta dan sapi yang kurang dua tahun. Dibolehkannya sapi dan unta dikarena aqiqah itu seperti kurban dikebanyakan

---

<sup>48</sup>Jasmiati, "Pemikiran Ibnu Hamz Tentang Hukum Mengantikan Hewan Aqiqah Dengan Selain Kambing," *Jurnal Hukumah*, no. 1 (2022): 10-13.

hukumnya yaitu dari jenis, umur, selamat dari aib-aib dan kesamaan aqiqah dengan kurban ialah sama-sama menumpahkan darah (menyembelih). Sebagian dari sahabat Syafi'i mengatakan lebih utamanya hewan aqiqah itu memakai kambing dari pada atau sapi. Tapi menurut imam Nawawi yang lebih sah ialah memakai unta dan sapi lebih utama sama seperti kurban. Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat pula dipahami bahwa, hukum mengganti hewan sembelihan untuk melaksanakan aqiqah dengan selain kambing adalah boleh, jika hewan yang dimaksud adalah sapi, kerbau atau unta, mereka beralasan bahwa menyembelih unta dan sapi itu lebih besar pahalanya daripada menyembelih kambing. Akan tetapi jika yang dimaksud diganti disini dengan sedekah uang atau membagi-bagi makanan kepada fakir miskin maka dalam hal ini seluruh ulama sepakat menolak, karena pada dasarnya yang dimaksud dengan aqiqah itu sendiri adalah menyembelih hewan.

Masyarakat Desa Banua Sendana perlu dipahami bahwasanya aqiqah merupakan ungkapan rasa syukur atas kehadiran bayi yang dimana tidak wajjban menyembelih kambing dengan kata lain boleh menyembelih seperti sapi dan domba, dan dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam diungkapkan dalam bentuk penyembelihan kambing dan pemberian nama yang baik terhadap si bayi. Pentingnya sebuah pengungkapan dari rasa syukur ini ialah tampak pada anggapan ayah Muhammad bin Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik, bahwasanya aqiqah ialah *mustahab* sekalipun hanya dengan burung kecil. Secara Khusus Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa inti dari rasa syukur tersebut dalam pemberian nama yang baik dan pemberian makan sehingga apabila seseorang tidak akan mengaqiqahkan (menyembelih hewan) untuk bayi, setidaknya jangan sampai memberi nama tertunda melebihi hari ketujuh apabila diamati defenisi-defenisi di atas

sebenarnya telah menggambarkan apa yang dimaksud dengan aqiqah, yaitu penyembelihan hewan karena kelahiran anak. Kemudian ketika penulis melihat defenisi yang dikemukakan oleh Muhammad Arabi Qarawi dan Abu Bakar Jabir al-Jazairi ini lebih cocok dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Sebab mereka menjelaskan bahwa hewan yang disembelih itu adalah kambing dan memang kambing inilah hewan yang diaqiqahkan oleh Rasulullah saw. untuk cucunya Hasan dan Husain.

Sementara itu defenisi yang dikemukakan oleh ulama lain hanya menyatakan aqiqah secara umum. Tidak dijelaskan hewan apa yang seharusnya disembelih untuk aqiqah. Penulis melihat bahwa ulama ini mengemukakan defenisi demikian karena Nabi saw. sendiri tidak mewajibkan hewan yang diaqiqahkan itu adalah kambing. Penulis sependapat dengan Muhammad Arabi Qarawi dan Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam mendefenisikan aqiqah, sebab hal itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah saw., sekalipun Nabi saw. tidak melarang hewan untuk aqiqah selain kambing.<sup>49</sup>

Seperti yang dilakukan di Desa Sendana, dimana mereka menyembelih sapi pada saat acara pernikahan tersebut dan mengikutkan acara aqiqah yaitu dimana sapi tersebut diniatkan untuk aqiqah dan akan disajikan pada saat acara pernikahan. Aqiqah itu dilaksanakan pada malam hari sebelum acara pernikahan besoknya yaitu tepatnya pada malam mapacci.

Sistem titip aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai pandangan hukum Islam dimana dalam proses aqiqah ini mereka

---

<sup>49</sup>Nono Kurnia Fajri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Aqiqah di Nagari Talang Anau Kec. Gunung Omeh Kab. Lima Puluh Kota" (IAIN BUKITTINGGI, 2019).

menitipkan aqiqah anaknya di acara pernikahan yaitu dengan menyembelih sapi dengan kata lain mereka menyatukan antara aqiqah dengan pernikahan dan secara umum para ulama telah sepakat bahwa aqiqah adalah perkara yang disyari'atkan, namun para ulama berpendapat tentang hukum aqiqah sebagian berpendapat wajibnya aqiqah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa aqiqah sunah muakkadah dan ada juga yang berpendapat aqiqah hukumnya boleh, tidak sunah dan tidak wajib. Pendapat terkuat dalam masalah ini bahwa aqiqah hukumnya wajib jika mampu.

Dengan melihat *'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, maka al-*'urf* ada dua macam yaitu:

*'urf al-sahih* (yang baik), ialah yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi nash al-quran dan as-sunnah.

*Al-'urf al-fasid*, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan as-sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan dan tidak diterima oleh akal sehat, mendatangkan mudharat dan menghilangkan kemaslahatan.

Melihat kenyataan di dalam masyarakat di Desa Banua Sendana proses titip aqiqah di acara pernikahan ini sudah dilakukan secara turun temurun dan diterima oleh masyarakat sehingga dapat dikategorikan suatu budaya atau *'urf*

Melihat realita yang terjadi pada masyarakat Desa Banua Sendana telah menjadikan sebagai titip aqiqah di acara pernikahan sebagai suatu kebiasaan yang dapat dipertahankan, karena yang ingin dicapai oleh masyarakat juga tertera dalam

ajaran agama Islam, namun yang berbeda hanya proses penyembelihan hewan yang di satukan dalam satu acara. Masyarakat Desa Banua Sendana menganggap aqiqah merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga sangat perlu untuk dilakukan jika seorang dikaruniai buah hati, tak jarang masyarakat yang ingin mengakikahkan anaknya namun belum memiliki kemampuan finansial akan melakukan titip aqiqah di acara pernikahan.

Jika dilihat dari nilai positif yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini telah dapat ditolerir keberadaannya dan melaksanakannya. Terlebih lagi bila kembali kepada kaidah fiqh yang maksudnya “adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”. Kaidah ini memberikan toleransi untuk menjalankan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Islam, selama tidak masuk dalam kategori *'urf alfasid*.

Menurut pandangan peneliti jika dikaitkan dengan teori *Maqashid Syari'ah* mengenai titip aqiqah pada acara pernikahan termasuk kedalam salah satu kategori *Maqashid Syari'ah* yakni *maqashid Tahsi>niyah*,, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia

Apabila dilihat dari segi keberadaannya, pelaksanaan titip aqiqah di Desa Banua Sendana pada acara pernikahan termasuk kedalam masalah mursalah yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara pula. , pelaksanaan titip aqiqah pada acara pernikahan di Desa Banua Sendana telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam masalah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak mudharat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah penulis mengkaji data dan menganalisis hukum Islam terhadap titip aqiqah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan titip aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat kurang mampu di Desa Banua Sendana yaitu dimana mereka atau orang tua yang ingin mengaqiqah anak mereka mendatangi keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan dengan membawa sejumlah uang untuk diserahkan kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan walaupun ada sebagian keluarga yang enggan menerima pemberian uang tersebut dan dalam acara titip aqiqah tersebut mereka dengan secara bersama-sama sebanyak tujuh orang dengan mengikutkan anaknya pada acara aqiqah ataukah acara yang lain yang di lakukan oleh masyarakat yang menyembelih hewan sapi dengan alasan mengambil nyawa dari sapi tersebut Dan dianggap lebih praktis dan efisien.
2. Sistem titip aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai pandangan hukum Islam dimana dalam proses aqiqah ini mereka menitipkan aqiqah anaknya di acara pernikahan yaitu dengan menyembelih sapi dengan kata lain mereka menyatukan antara aqiqah dengan pernikahan dan secara umum para ulama telah sepakat bahwa aqiqah adalah perkara yang disyari'atkan.



## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengamatan, penelitian ini kepada beberapa pihak antara lain yaitu:

1. Berdasarkan penelitian mengenai titip aqiqah dalam acara pernikahan penulis menemukan hal-hal yang dimana masyarakat masing kurang memahami mengenai aqiqah, maka dari itu perlunya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dasar hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah, karena sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa aqiqah itu wajib untuk dilakukan.
2. Mengingat bahwa acara titip aqiqah yang ada di Desa Banua Sendana sudah bertahun-tahun dilaksanakan maka akan sulit bagi masyarakat untuk memahami dengan baik mengenai dasar hukum aqiqah maka akan lebih baik jika masyarakat lebih terbuka atau lebih menerima orang lain yang ingin memberikan pemahaman mengenai aqiqah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

- Adhari, Iendy Zelviean, Yudistia Teguh Ali Fikri, Jujun Jamaludin, Toto Sukarnoto, Didah Durrotun Naafisah, Irni Sri Cahyanti, Yayuk Sri Rahayu, Nema Widiyantini, Neli Purnamasari, and Ikhsan Bayanuloh. *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Penerbit Widina, 2021.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003).
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- Anufia, Budur, and Thalha Alhamid. "Instrumen Pengumpulan Data," 2019.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).
- Asniar, Asniar. "perbandingan tradisi aqiqah pada masyarakat duri dan masyarakat asli luwu dalam perspektif pendidikan islam di desa lambara harapan kec. Burau kab. Luwu timur." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2014.
- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedia Hukum Islam," h.1480. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Djedjen, Zainuddin, and Mundzier Suparta. "Pendidikan Agama Islam Fikih." Cet. I, Semarang: PT. Karya Putra, 2014.
- Duski, Ibrahim. "Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)." CV. AMANAH, 2019.
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019).
- Firdaus. "Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif," h.105. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Basri, Helmi. *Fiqh Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*. Prenada Media, 2022.

- Helmi. "PELAKSANAAN AQIQAH PADA MASYARAKAT DESA PEDU KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Skripsi)." UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Hrp, Desi Maladewi. "Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah." IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Irawan, Anang Dony. "Risalah Aqiqah." KBM INDONESIA, 2021.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80.
- Jasmiati, Jasmiati. "PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG HUKUM MENGGANTI HEWAN AQIQAH DENGAN SELAIN KAMBING." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 10–19.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Moechthar, Oemar. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Prenada Media, 2020.
- Musthafa, Masyhur. "Min Fiq Al-Dakhwah Juz 1." *KIslamiyah, Kairo: Dar at-Tauzi Wa an-Nasry Al-Islamiyah* 1415 (n.d.).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Nugrahani, Farida, and M Hum. "Metode Penelitian Kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3–4.
- Nurhikmah, Nurhikmah. "Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga." IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," 2019.
- Yulianto, Nur Achmad Budi. Muhammad Maskan. dan Alifiulahtin Utaminingsih, *Metodologi Penelitian Bisnis, Cet; I, Polinema Press: Malang*, 2018
- Paryadi, Paryadi. "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. *Reception through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*. Deepublish, 2016.

- Rahardjo, Mudjia. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.
- Rasyid, Arbanur, and Rayendriani Fahmei Lubis. *TRADISI MASYARAKAT ANGKOLA DALAM MENYEMBELIH KERBAU DI UPACARA KEMATIAN*. Penerbit Adab, 2021.
- Ria, Wati Rahmi, and Muhamad Zulfikar. "Ilmu Hukum Islam." GUNUNG PESAGI, 2017.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.
- Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 73–90.
- Ruli, Efrianus. "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): 143–46.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* 12(1) (2014).
- Satria Effendi, M. Zein. "Ushul Fiqh," Jakarta: kencana, 2005.
- Satria Effendi, M. "Zein, Ushul Fiqh, Cet." *Ke-7, Jakarta: Kencana*, 2017.
- L, Sudirman. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari'ah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Syamsuddin, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur. *REALITAS 'URF DALAM REAKTUALISASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Vol. 157. Duta Media Publishing, 2020.
- Syarif, Akbar, and Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Maslahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016).
- Syarifuddin Amir. "Garis-Garis Besar Ushul Fiqh," Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqh," Jakarta: Kencana, 2011.
- Fatawi, Faizal. *Historisitas Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003
- Thahir, A Halil. *IJTIHAD MAQĀSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015).

Wahab, Rochmat. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2014.

Wahidmurni, Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,” 2017.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Zainuddin, Cholidi, and Zuraidah Azkia. “Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam.” *Mazahib* 16, no. 2 (2017): 153–80.

### **Wawancara**

Wawancara Abd. Thalib, Masyarakat, Banua Sendana Kabupaten Majene, Tanggal 20 Januari 2023

Wawancara Hasanuddin, Selaku Tokoh Masyarakat, Banua Sendana Kabupaten Majene, Tanggal 19 Januari 2023

Wawancara Munafri, Pendidik/Guru, Banua Sendana Kabupaten Majene, Tanggal 20 Januari 2023

Wawancara Muhlis Harun, Tokoh Agama, Banua Sendana Kabupaten Majene, Tanggal 20 Januari 2023

Wawancara Syahrudin, Selaku Imam Masjid, Banua Sendana Kabupaten Majene, Tanggal 19 Januari 2023



## Lampiran I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-178/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. MAJENE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AGUS TAHIR  
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. PINRANG, 17 Agustus 1999  
NIM : 18.2100.011  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : DUSUN SABBAMPARU DESA TASIWALIE, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TITIP AQIQAH DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA BANUA SENDANA  
KABUPATEN MAJENE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

16 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

**Lampiran II**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend.hmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene  
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/026/I/2023

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin pelaksanaan Penelitian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare Pare Nomor : B-178/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023 Tanggal 16 Januari 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **AGUS TAHIR**  
 Nim : 18.2100.011  
 Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Pare Pare  
 Alamat : Sabamparu Desa Tasiwalie Kec. Suppa Kabupaten Pinrang.

Untuk melakukan Penelitian di Desa Banua Sendana Mulai Tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023 dengan Proposal berjudul:

**“ ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TITIP AQIQAH DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA BANUA SENDANA KABUPATEN MAJENE “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 16 Januari 2023

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Pembina Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan



### Lampiran III



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPM-PTSP)  
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



#### IZIN PENELITIAN

Nomor : 025/IP/DPM-PTSP/MM/I/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/128/IV/2020 Tanggal 17 April 2020 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

Nama	: AGUS TAHIR
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 1821000011
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Pare Pare
Alamat	: Sabamparu Desa Tasiwalie Kec. Suppa Kab. Pinrang

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TITIP AQIDAH DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA BANUA SENDANA KABUPATEN MAJENE**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exampilar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
Pada Tanggal : 18-01-2023  
Kepala Dinas



**Hi. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.AP**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
Nip. 196809281992032011



## Lampiran IV



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**KECAMATAN SENDANA**  
**DESA BANUA SENDANA**  
Jl. Poros Majene- Mamuju Km. 40 Podang Selatan KP. 91452

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 33/03.2022/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUSLAN SAID, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Desa Banua Sendana

Menerangkan bahwa :

Nama : AGUS TAHIR  
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 17 Agustus 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Sambaparu Desa Tasiwalle Kec. Suppa Kab. Pinrang

Benar yang bersangkutan adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-pare Jurusan S1 Hukum Keluarga Islam benar telah selesai melaksanakan Penelitian sebagai bahan penyusunan Skripsi dengan Judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TITIP AQIQAH DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA BANUA SENDANA KABUPATEN MAJENE".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Banua Sendana, 26 Januari 2023  
Kepala Desa Banua Sendana

**RUSLAN SAID, S.Sos**

## Lampiran V

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b> <b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b>
	<b>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037</b>
<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>	

NAMA MAHASISWA : AGUS TAHIR  
NIM : 18.2100.011  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene.

### **PEDOMAN WAWANCARA**


#### **Wawancara Untuk Masyarakat atau Tokoh Masyarakat**

1. Apa yang anda ketahui tentang titip aqiqah?
2. Kapan munculnya titip aqiqah pada acara pernikahan?
3. Kapan titip aqiqah dilaksanakan?
4. Mengapa masyarakat memilih melakukan titip aqiqah?
5. Bagaimana proses pelaksanaan titip aqiqah pada acara pernikahan?
6. Bagaimana perkembangan titip aqiqah pada saat ini?
7. Apakah selama ini ada masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya titip aqiqah?
8. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses titip aqiqah pada acara pernikahan?


Parepare, 16 Januari 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

  
Wahidiz, M.H.I.  
NIP: 19711004 200312 1 002

Pembimbing Pendamping

  
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I.  
NIP: 19870418 201503 1 002

## Lampiran VI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasanuddin  
Alamat : Banua Sendana  
Pekerjaan : Petani


Menerangkan bahwa :

Nama : Agus Tahir  
Nim : 18.2100.011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banua Sendana, 19 Januari 2023

  
Hasanuddin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

#### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhlis Harun  
Alamat : Banua Sendana  
Pekerjaan : Tokoh Agama

Menerangkan bahwa :

Nama : Agus Tahir  
Nim : 18.2100.011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banua Sendana, 20 Januari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

#### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munafri  
Alamat : Banua Sendana  
Pekerjaan : Guru


Menerangkan bahwa :

Nama : Agus Tahir  
Nim : 18.2100.011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banua Sendana, 19 Januari 2023

  
Munafri



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD Thalib  
Alamat : Banua Sendana  
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Agus Tahir  
Nim : 18.2100.011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banua Sendana, 20 Januari 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrudin  
Alamat : Banua Sendana  
Pekerjaan : Imam Masjid

Menerangkan bahwa :

Nama : Agus Tahir  
Nim : 18.2100.011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banua Sendana, 20 Januari 2023

PAREPARE

**Lampiran VII**



**Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Hasanuddin selaku tokoh masyarakat desa Banua Sendana pada tanggal 19 Januari 2023**



**Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Muhlis Harun selaku tokoh Agama desa Banua Sendana pada tanggal 20 Januari 2023**



**Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Munafri selaku tokoh Pendidik/Guru di desa Banua Sendana pada tanggal 19 Januari 2023**





**Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Abd. Thalib selaku Masyarakat desa Banua Sendana pada tanggal 20 Januari 2023**



**Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Syahrudin selaku Imam Masjid desa Banua Sendana pada tanggal 20 Januari 2023**

## BIOGRAFI PENULIS



AGUS TAHIR, Lahir di Pinrang , Sulawesi selatan. Pada tanggal 17 Agustus 1999 merupakan anak bungsu dari Bapak Tahir dan Ibu Mardiah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Memulai pendidikan RA DDI Sabbamparu selesai pada tahun 2005 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 110 Suppa selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di MTs DDI Tarakan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Pinrang selesai pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) DI Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Makale Tana Toraja Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2023 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah Dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene”.